



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG CURE
TUNONG KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN BIREUEN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota *jo.* BAB IV huruf C angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diberhentikan, digantikan oleh calon anggota Panitia Pemungutan Suara peringkat berikutnya dari hasil seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Cure Tunong Kecamatan Simpang Mamplam yang diberhentikan dengan hormat, maka perlu ditetapkan penggantian Anggota Panitia

Pemungutan Suara Gampong Cure Tunong Kecamatan Simpang Mamplam tersebut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Cure Tunong Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 36/PP.04.1-BA/1111/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Nomor 227/PP.04.1-BA/1111/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Cure Tunong Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG CURE TUNONG KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengesahkan pengangkatan Sdri. Dewiyanti dari Gampong Cure Tunong Kecamatan Simpang Mamplam sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Cure Tunong Kecamatan Simpang Mamplam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan rangking kelulusan dengan nomor urut cadangan Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Cure Tunong Kecamatan Simpang Mamplam;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di tingkat Gampong/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 April 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

AGUSNI

